



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007);
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh camat.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN PELIMPAHAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan meliputi:
 - a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Pekerjaan Umum;
 - c. Bidang Penataan Ruang;
 - d. Bidang Perumahan/ Permukiman;
 - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - g. Bidang Sosial;
 - h. Bidang Pendidikan;
 - i. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - j. Bidang Kehutanan dan Pertanian;
 - k. Bidang Perizinan; dan
 - l. Bidang Kependudukan.
- (2) Bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) meliputi aspek kewenangan tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing Kecamatan.

Pasal 5

Dalam hal-hal tertentu atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing Kecamatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan evaluasi atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang kewenangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 296 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat;
- b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Pacitan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

 **BUPATI PACITAN** 

 **INDARTATO**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 3 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2013
 TANGGAL : 28 - 3 - 2013

NO	BIDANO	ASPEK KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1	Bidang Kesehatan	a Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di Wilayah Kecamatan. b Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan dalam program kesehatan masyarakat. c Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu. d Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kasus gizi buruk. e Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan permasalahan dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin dan tidak mampu. f Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kejadian luar biasa penyakit serta keracunan yang berpotensi wabah.
2	Bidang Pekerjaan Umum	a Mengkoordinasikan penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan dan jembatan Kabupaten. b Penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam kegiatan pengairan. c Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam, berskala Kecamatan di bidang pengairan.
3	Bidang Penataan Ruang	a Memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan. b Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan batas wilayah Kelurahan Dan Desa.
4	Bidang Perumahan/Pemukiman	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan bencana berskala Kecamatan di bidang sarana dan prasarana Perkotaan dan Pedesaan.

1	2	3
5	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengembangan Olahraga Masyarakat / Tradisional dan Kegiatan Kepemudaan.
6	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah dan Kepegawaian dan Persandian;	<ul style="list-style-type: none"> a Memfasilitasi penyelenggaraan pemllihan Kepala Desa dan pembentukan BPD . b Penyelenggaraan pengukuhan, pelantikan dan pengambilan sumpah keanggotaan BPD. c Fasilitasi pengusulan pemekaran Kelurahan/Desa. d Evaluasi LPPDes. e Fasilitasi Pelaksanaan LKPJ Kades kepada BPD. f Pembinaan dan Pengawasan Produk Perundang-Undangan Pemerintahan Desa.
7	Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan Daerah rawan bencana di Kecamatan wilayah kerjanya. b Memfasiiitasi penerbitan surat keterangan tiak mampu khusus penanganan penyakit jiwa ai Kecamatan wilayah kerjanya.
8	Bidang Pendidikan	Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan, pendataan dan penanganan anak putus sekolah atau anak miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta anak tidak sekolah maupun masyarakat yang buta aksara.
9	Bidang Politik dalam Negeri Dan Administrasi Publik	Pembinaan Ormas di Wilayah Kecamatan.

1	2	3
10	Bidang Kehutanan dan Pertanian	a. Penanggulangan pertama bahaya kebakaran hutan. b. Pengumpulan data perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kecamatan.
11	Bidang Perizinan	Penandatanganan dan Penerbitan: a. Izin penggunaan jalan Kabupaten; b. Izin penggunaan tanah Daerah untuk reklame non permanen; c. Izin Reklame Non Permanen (yang hanya berlaku untuk 1 Kecamatan); d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nilai investasi sebesar ≤ Rp.50.000.000,- ; e. Izin Usaha Perdagangan Mikro non HO dengan nilai investasi sebesar s Rp.50.000.000,-.
12	Bidang Kependudukan	f. Rekomendasi seni pertunjukan; dan/atau g. Surat izin bepergian. Penerbitan/Pencetakan: a. Penerbitan/Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Penerbitan/Pencetakan Kartu Keluarga (KK); dan/atau c. Penandatanganan dan Penerbitan Surat Pindah antar Desa.


BUPATI PACITAN

INDARTATO